

**PELAKSANAAN KOORDINASI OLEH CAMAT DALAM
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI
KECAMATAN TUAH MADANI TAHUN 2021-2022**

Oleh : Ahmad Gusri

Pembimbing : DRS. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

ABSTRACT

Government Regulation Number 17 of 2018 concerning Subdistricts in carrying out the duties of the Subdistrict Head in the Administration of Government where Article 10 point c states that the Subdistrict Head in leading the Subdistrict is tasked with coordinating efforts to maintain peace and public order. Coordinating the implementation of peace and public order includes responsibility, processes, regular arrangements, unity of action and coordination goals.

The purpose of this research is to find out how coordination is carried out by the sub-district head in maintaining peace and public order in Tuah Madani District, as well as finding out what the inhibiting factors are in coordinating the implementation of peace and public order in Tuah Madani District in 2021-2022. This research uses qualitative methods, descriptive research type, conducted in Tuah Madani District, using primary data and secondary data, data collection techniques namely interviews and documentation.

The results of the research show that the implementation of coordination carried out by the Tuah Madani sub-district head with the police, traffic division heads, religious leaders, RT/RW, and the community has been carried out but has not been optimal in discussing matters related to peace and public order. Factors that influence the implementation of coordination by the sub-district head regarding peace and public order are the lack of discussion regarding peace and public order in the Tuah Madani District work plan, and the lack of participation from the community in implementing the environmental security system (Siskamling) which should require an active role from all parties related to this matter. maintain peace and public order.

Keywords : Coordination, peace, order

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemerintah pada dasarnya dibentuk atas dasar untuk melayani masyarakat, terutama untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut fungsi penyelenggaraan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa aparatur pemerintahan daerah khususnya yang berada di Kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Dalam penyelenggaraan Otonomi daerah, dipandang perlu untuk bisa lebih menekankan kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemerintah daerah diatur oleh pasal 18 UUD 1945 ayat 1 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, ayat tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan

dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat tentunya akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, dan sebaliknya apabila masyarakat dihadapkan dengan kondisi yang tidak aman maka akan dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat dan taraf hidupnya tentu akan menjadi terganggu.

Sebagai seorang pemimpin tentunya sudah menjadi keharusan serta kewajiban bagi seorang camat untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Tugas pokok camat dalam upaya mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum secara jelas sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Dalam pasal 10 huruf c menjelaskan bahwa tugas camat dalam upaya mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.
2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum semakin diperkuat oleh adanya pasal-pasal didalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana di dalam pasal-pasal tersebut secara jelas menjelaskan bagaimana fungsi camat. Pertama di pasal 209 ayat (3) dijelaskan Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan (kecamatan). Selanjutnya di pasal 225 ayat (1) huruf c Camat mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Tugas camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pasal 4 ayat (1) Camat mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuan lainnya, dalam ayat (2) huruf C, Camat mempunyai tugas dan fungsi untuk pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Camat mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam kepemimpinannya, yaitu bagaimana kepemimpinan camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya demi menciptakan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan dan khususnya di wilayah Kecamatan Tuah Madani Kota

Pekanbaru. Tetapi kepemimpinan yang dilakukan camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya di wilayah Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru masih belum berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya, dianggap masih belum optimal karena masih sangat tinggi angka gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan Tuah Madani. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 yang menjelaskan tentang jumlah angka gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kota Pekanbaru di bawah ini:

Table 1.1
Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurut Kepolisian Sektor di Kota Pekanbaru

No	Kepolisian Sektor	2021	2022	Total
1	Payung Sekaki	70	116	186
2	Tuah Madani	210	165	375
3	Binawidya			
4	Bukit Raya			
5	Marpoyan Damai	159	119	278
6	Tenayan Raya	153	127	280
7	Kulim			
8	LimaPuluh	109	68	171
9	Sail			
10	Pekanbaru Kota	15	*	15
11	Sukajadi	115	87	202
12	Senapelan	84	96	180
13	Rumbai	40	*	40
14	Rumbai Barat	89	79	168
15	Rumbai	22	70	92

	Timur			
Pekanbaru	1066	927	1993	

Sumber : Kota Pekanbaru Dalam Angka 2022

Berdasarkan Tabel 1 diatas yang menunjukkan bahwa, pada tahun 2021 dan tahun 2022 Kecamatan Tuan Madani memiliki tingkat tertinggi dalam gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mencapai 210 kejadian pada tahun 2021 dan 165 kejadian pada tahun 2022. Berdasarkan Tabel 1 diatas maka jabatan kepemimpinan seorang camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tuah Madani serta dalam mengkoordinasikan pihak-pihak yang terkait dalam hal ketentraman serta ketertiban bagi masyarakat Kecamatan Tuah Madani.

Hasil dari tinjauan lapangan, penulis melihat masih banyak poskamling yang tidak beroperasi di lingkungan kecamatan Tuah Madani ini, khususnya yang penulis fokuskan di daerah kelurahan Tuah Karya, di jalan Tuah Karya dimana di lingkungan jalan Tuah Karya tersebut terdapat Poskamling yang tidak beroperasi, di sepanjang jalan Tuah Karya Kelurahan Tuah Karya terdapat 2 poskamling yang seharusnya beroperasi namun kenyataannya 2 poskamling yang berada di jalan Tuah Karya tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan tidak beroperasinya Poskamling ini yang seharusnya berfungsi untuk menjaga lingkungan sekitar, hal ini dapat menjelaskan bagaimana masih kurangnya koordinasi antara pihak koordinator dengan pihak yang dikoordinir. Berikut adalah gambaran keadaan Poskamling yang berada di

jalan Tuah Karya, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani.

B. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan pemaparan latar belakang dan berdasarkan fenomena yang ditemukan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi oleh camat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tuah Madani tahun 2021-2022?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tuah Madani tahun 2021-2022?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan pemaparan latar belakang dan berdasarkan fenomena yang ditemukan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan koordinasi oleh camat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tuah Madani tahun 2021-2022
2. Untuk mendiskripsikan faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tuah Madani tahun 2021-2022

D. KERANGKA TEORI

1. Koordinasi

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan

organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Menurut Hasibuan (2003:85) koordinasi adalah kegiatan mengarahkan mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Handyaningrat (2002:89-90), koordinasi yang baik dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Adanya tanggung jawab, bahwa tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi jika mereka tidak melakukan kerja sama.
- 2) Adanya proses, hal ini dikarenakan koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat kesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.
- 3) Pengaturan secara teratur, pengaturan secara teratur dari pada usaha kelompok karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, maka dari pada individu yang bekerja sama dimana dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam

melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih, kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan tanda kurang sempurnanya koordinasi.

- 4) Kesatuan tindakan, kesatuan tindakan dari pada usaha berarti bahwa pimpinan harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Dengan mengatur jadwal yang telah direncanakan.
 - 5) Tujuan koordinasi, tujuan organisasi merupakan tujuan bersama, kesatuan dari pada usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok dimana mereka bekerja.
2. Ketentraman dan Ketertiban

Pengertian pengertian keamanan dan ketertiban dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud (aman) adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tentram tidak merasa takut, terlindung atau tersembunyi. Dengan demikian aman berhubungan dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun resiko. Menurut Soebroto aman mempunyai tiga unsur pokok yaitu, perasaan bebas dari kekhawatiran, bebas dari resiko dan damai lahir dan batin.

Ketentraman dan Ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman

dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat (Ermaya (2000;6)).

Ketentraman dan ketertiban berasal dari kata dasar "tentram" dan "tertib" yang pengertiannya menurut Poerdarminta (2003:183) adalah: "ketentraman adalah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan). selanjutnya tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik".

Pengertian mengenai ketentraman diatas dapat dilihat bahwa tentram adalah kondisi lingkungan dan tertib ialah usaha menegakkan peraturan. Selanjutnya yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum didalam undang-undang No.12 Tahun 2008 pasal 13 ayat (1) huruf C dikatakan bahwa: "yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian Kualitatif Menurut Denzin dan Lincoln, adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan

dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Pembahasan dimulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Koordinasi Oleh Camat Dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Tuah Madani Tahun 2021-2022

1) Tanggung Jawab

Pertanggung jawaban koordinasi merupakan tugas utama pimpinan, pertanggung jawaban koordinasi telah dijalankan oleh Camat Tuah Madani dimana Camat memberikan wewenang koordinasi terhadap instansi Pemerintahan yang ada di Kecamatan, hal ini dilakukan karena begitu luasnya rentangan manajemen yang harus dilalui Camat untuk dapat melakukan pencapaian koordinasi. Salah satu bentuk tanggung jawab Camat yaitu dengan dipantau secara langsung oleh Camat, hal ini agar dapat untuk melihat kondisi lingkungan secara langsung, melihat bagaimana keadaan masyarakat di lingkungan tersebut dan melakukan sosialisasi secara langsung dengan masyarakat terkait mengenai apa yang sedang dibutuhkan dan kendala apa yang terjadi dalam hal ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat.

Mengenai dengan tinjauan secara langsung oleh camat terhadap wilayah masyarakat yang dipimpinnya penulis melakukan wawancara secara

langsung dengan Camat Tuah Madani:

"Dengan turun langsung ke lingkungan masyarakat tentu dibutuhkan, dengan turun langsung serta memantau langsung bagaimana keadaan kondisi masyarakat secara langsung tentu akan berbeda dengan mendengarkan laporan dari bawahan ataupun mendengar pengaduan dari masyarakat. Akan tetapi terkait dengan peninjauan langsung tentu masih banyak terdapat kendala-kendala dan tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, contohnya seperti siskamling yang tidak berjalan sebagaimana mestinya."
(Wawancara dengan Camat Tuah Madani Bapak Nurhasminsyah SSTP, M.Si pada tanggal 3 April di Kantor Camat Tuah Madani).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Camat Tuah Madani Bapak Nurhasminsyah SSTP, M.Si dapat disimpulkan bahwa camat selaku kepala pemerintahan di kecamatan sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan turun langsung ke wilayah masyarakat untuk mendengarkan masukan dan mendengarkan keluhan dari masyarakat. Dengan masih banyaknya kendala yang terjadi di lingkungan masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum, camat sendiri sudah memberikan arahan dan perintah untuk dapat mencari jalan keluar terkait siskamling yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya.

2) Adanya Proses

Adanya proses merupakan suatu kegiatan yang berjalan secara terus menerus, atau berkesinambungan, dan perlu dikembangkan sampai tujuan dari koordinasi tersebut tercapai. Adanya proses koordinasi pada Kecamatan Tuah Madani yaitu dilaksanakannya Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Pertemuan yang dilaksanakan di Kecamatan Tuah Madani dilakukan sebagaimana semestinya, yang mana dalam pertemuan ini membahas hal-hal yang dikoordinasikan di tingkat kecamatan baik itu tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tuah Madani. Rapat ini dilakukan sekali setiap sebulan. Dalam rapat ini akan membahas isu-isu strategis yang terjadi pada bulan bulan sebelumnya termasuk salah satunya yaitu tentang ketentraman dan ketertiban.

Rapat yang dilaksanakan pihak kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Tuah Madani mengundang serta melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti pihak Kepolisian, Tentara Negara Indonesia (TNI), pihak kelurahan yang ada di wilayah kecamatan seperti tokoh-tokoh agama, ketua MUI, serta RT/RW. Rapat ini dilakukan untuk dapat melakukan koordinasi yang membahas mengenai bagaimana keadaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Tuah Madani dan melakukan rencana kerja untuk dapat menjalankan tugas serta fungsi yang ditetapkan agar masyarakat merasa nyaman dan aman di wilayah Kecamatan Tuah Madani.

Mengenai rapat koordinasi yang dilakukan di Kecamatan Tuah Madani tersebut, maka penulis melakukan wawancara dengan bapak Tengku Ruzen, SE yaitu selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tuah Madani terkait pembahasan dan jalannya rapat koordinasi tersebut, bapak Tengku Ruzen, SE selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tuah Madani menjelaskan:

“Dalam pelaksanaan rapat koordinasi yang berkaitan dengan trantib, kami meminta kepada pihak yang terkait untuk saling berkoordinasi terkait dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit masyarakat ataupun gangguan lainnya, intinya saling bekerja sama dengan semua pihak yang terkait didalam rapat koordinasi. Isi rapat yang biasanya dibahas adalah mengenai bagaimana berjalannya ketentraman dan ketertiban di lingkungan dan bagaimana kondisi situasi di lingkungan Kecamatan Tuah Madani. (Wawancara dengan bapak Tengku Ruzen, SE. pada tanggal 3 April di Kantor Camat Tuah Madani)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Tengku Ruzen, SE. Selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kasi Trantib) Kecamatan Tuah Madani, menjelaskan bahwa upaya dari rapat koordinasi trantib sangatlah dibutuhkan, karena hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai ketentraman dan ketertiban

diperhatikan dan dibahas didalam rapat tersebut seperti bagaimana keadaan lingkungan, serta upaya yang seharusnya dilakukan.

3) Pengaturan Secara Teratur

Pengaturan secara teratur merupakan konsep yang melibatkan suatu kelompok yang terdiri dari banyak orang, Menurut fungsi penyelenggaraan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum semakin diperkuat oleh adanya pasal-pasal didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana di dalam pasal-pasal tersebut secara jelas menjelaskan bagaimana fungsi camat. Pertama di pasal 209 ayat (3) dijelaskan Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan (kecamatan). Selanjutnya di pasal 225 ayat (1) huruf c Camat mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Camat Tuah Madani mengenai pertemuan yang dilakukan

dengan bawahannya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tuah Madani. Yaitu:

“pertemuan yang dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait biasanya dilaksanakan setiap bulannya, ini merupakan bentuk dari pengawasan terhadap kinerja terhadap pihak yang terkait yang berperan terhadap kegiatan di Kecamatan Tuah Madani, trantib Kecamatan Tuah Madani tentu melakukan koordinasi secara langsung sering dilakukan dengan kasi trantib yaitu bapak Tengku dan juga dengan pihak kelurahan serta RT/RW.” (Wawancara dengan Camat Tuah Madani Bapak Nurhasminsyah SSTP, M.Si pada tanggal 3 April 2023 di Kantor Camat Tuah Madani)

Hasil wawancara penulis dengan Camat Tuah Madani Bapak Nurhasminsyah SSTP, M.Si dapat penulis ambil kesimpulan bahwasanya pertemuan yang dilakukan merupakan bentuk pengawasan langsung dari pimpinan kepada bawahannya serta pihak-pihak yang terkait mengenai kinerja dari semua pihak apakah sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini juga dilakukan agar mendengar secara langsung keluhan dari bawahan terkait masalah masyarakat serta pemimpin bisa memberikan masukan secara langsung terkait masalah yang sedang dihadapi oleh bawahannya ataupun pihak yang terkait lainnya.

4) Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan merupakan kesatuan dari pada usaha-usaha, individu dalam hal ini, pimpinan harus mengatur semua usaha-usaha, kegiatan individu sehingga terdapat keserasian dalam mencapai hasil. Keserasian dapat diperoleh dengan adanya perencanaan tanpa adanya kesatuan tindakan antar bagian yang bertugas, usaha pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum akan sulit dilakukan. Ketentraman dan ketertiban umum akan tercapai apabila koordinasi dilakukan dengan adanya kesatuan tindakan dari setiap bagian, dikarenakan koordinasi dan kesatuan tindakan adalah suatu kegiatan yang berhubungan.

Ketentraman dan ketertiban lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan bersama dalam proses kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan maka haruslah mempunyai peran yang penting dari pemimpin, pihak yang terkait didalamnya dan juga masyarakatnya.

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Camat Tuah Madani terkait ketentraman lingkungan masyarakatnya. yaitu :

“ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat seharusnya yang paling dekat adalah masyarakat itu sendiri. Saya selaku pemimpin kecamatan juga langsung turun ke masyarakat setiap ada kesempatan untuk melihat bagaimana kondisi ketentraman lingkungan masyarakat. Salah satu hal yang penting yaitu

adanya poskamling di tengah masyarakat itu sendiri, poskamling itu sendiri memerlukan peran penting dari masyarakat untuk dapat menjalankannya sesuai dengan semestinya untuk ketentraman lingkungan masyarakat.” (Wawancara dengan Camat Tuah Madani Bapak Nurhasminsyah SSTP, M.Si pada tanggal 3 April 2023 di Kantor Camat Tuah Madani)

Hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Camat Tuah Madani, dapat penulis ambil kesimpulan camat sudah memberikan perintah kepada masyarakat, pihak kelurahan, serta RT/RW untuk dapat menghidupkan kembali siskamling yang berada di lingkungan masyarakat.

Kondisi poskamling yang berada dilingkungan masyarakat dalam kenyataannya masih banyak yang tidak beroperasi sebagaimana seharusnya. Penulis khususnya memfokuskan terhadap keadaan poskamling di lingkungan Jln, Tuah Karya Kelurahan Tuah Karya Kec. Tuah Madani dimana terdapat 2 poskamling tetapi tidak berjalan sebagaimana seharusnya.

Mengenai hal siskamling yang tidak berjalan sebagaimana mestinya penulis melakukan wawancara dengan Bapak RW 019 Kelurahan Tuah Karya, yaitu :

“Siskamling yang tidak beroperasi pada saat ini terkendala terhadap partisipasi masyarakat yang masih sangat kurang. Sudah kami bikin jadwal 10 orang satu malam tidak juga berjalan, ditetapkan orangnya

dan dipungut biaya tetap tidak bisa berjalan. Hal ini mungkin dikarenakan banyaknya kesibukan warga dilingkungan RW 019.” (Wawancara dengan Ketua RW 019 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani bapak Agus Salim pada tanggal 7 April 2023)

Penulis juga melakukan wawancara secara langsung terkait dengan keadaan lingkungan sekitar dan keadaan poskamling di lingkungan RT 04/ RW 019 yaitu dengan bapak RT04, yaitu :

“Siskamling yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena kurangnya antusias masyarakat, alasan keikutsertaan masyarakat ini kurang dikarenakan masyarakat kebanyakan masuk kerja pada pagi hari hal inilah yang membuat partisipasi masyarakat kurang. Pos kamling tidak terselesaikan tersebut sempat kita buat dengan gotong royong bersama masyarakat, akan tetapi dengan kurangnya partisipasi dan antusias masyarakat dalam mendirikan poskamling ini menjadi penghambat untuk dapat menghidupkan siskamling,” (Wawancara dengan Bapak Abdul Hamid S.Ag selaku Ketua RT 04/ RW 019 pada tanggal 6 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak RW 019 dan bapak RT 04 dilingkungan Kelurahan Tuah Karya dapat penulis simpulkan bahwa keadaan poskamling yang tidak beroperasi di wilayah Jalan Tuah Karya disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat dan karena kesibukan

warganya yang harus bekerja pada pagi harinya. Hal ini tentunya akan merugikan masyarakat itu sendiri terkait ketentraman dan ketertiban di lingkungannya.

Penulis juga melakukan wawancara dengan pemuda kelurahan tua karya terkait dengan siskamling yang tidak berfungsi sebagaimana semestinya, adapun wawancara yang dilakukan yaitu :

“terkait dengan siskamling yang tidak berjalan memang benar, tetapi untuk ketentraman di lingkungan kita ini kami sudah menugaskan 2 orang yaitu bapak edi dan bapak sari untuk berjalan agar dapat mengontrol ketentraman, jika ada hal-hal yang mencurigakan maka akan dilaporkan kepada RT ataupun RW”(Wawancara Muhammad Zikri selaku pemuda Kelurahan Tua Karya pada tanggal 21 mei 2023)

Hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan maka dapat penulis ambil kesimpulan bahwa siskamling yang berada di Kelurahan Tua Karya khususnya di jalan tua karya memang sudah lama tidak beroperasi, tetapi untuk menjaga ketentraman di lingkungan tersebut sudah ada 2 orang masyarakat yang berjalan untuk mengontrol ketentraman di lingkungan sekitaran tersebut.

5) Tujuan Koordinasi

Tujuan koordinasi merupakan terlaksananya program organisasi yang merupakan tujuan bersama, sehingga semua individu yang ada didalam organisasi diharapkan dapat berkoordinasi dalam melaksanakan

tujuan sebagai kegiatan usaha bersama.

Dengan terciptanya koordinasi yang baik maka tentunya akan mengarah mempermudah terwujudnya ketentraman dan ketertiban dikalangan masyarakat yang juga merupakan tujuan dari organisasi tersebut. Berikut wawancara dengan Camat Tua Madani terkait tujuan koordinasi. yaitu :

“Koordinasi yang saya lakukan didalam tujuan untuk pencapaian koordinasi tidak terlepas dari adanya komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti kepolisian, lurah, RT/RW, dimana saya menghimbau untuk dapat melakukan koordinasi yang baik terkait semua permasalahan yang ada agar dapat dikomunikasikan bersama.” (Wawancara dengan Camat Tua Madani Bapak Nurhasminsyah SSTP, M.Si pada tanggal 3 April 2023 di Kantor Camat Tua Madani)

Hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Camat Tua Madani, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa Camat Tua Madani sudah melakukan koordinasi melalui komunikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dan memberikan himbauan untuk melaporkan setiap permasalahan ataupun kendala yang sedang dihadapi agar dapat diselesaikan secara bersama.

2. Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan

Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Tuah Madani Tahun 2021-2022

1) Rencana Kerja Tahunan Yang Belum Optimal

Rencana kerja (Renja) tahunan di Kecamatan Tuah Madani sudah dibentuk pada setiap tahunnya dan membahas mengenai kegiatan-kegiatan pertahunnya, didalam rencana kerja (Renja) sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta melengkapi sarana dan prasarana yang bisa untuk menunjang kinerja dari aparat Kecamatan.

Dalam rencana kerja sangat disayangkan dikarenakan kebutuhan dasar dari masyarakat tidak semuanya tercantum didalam rencana kerja yang dibahas pada setiap tahunnya, dilihat dari rencana kerja tahunan Kecamatan Tuah Madani tidak adanya rencana kerja yang mendetail mengenai ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat sehingga aparat yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tuah Madani kurang bisa bergerak sebagaimana fungsinya dan harus menunggu arahan dari pemimpin.

Dengan tidak ada pembahasan yang mendetail didalam rencana kerja tahunan mengenai ketentraman dan ketertiban umum, sudah ada rapat koordinasi yang dilakukan terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan pada setiap bulannya, namun pada kenyataannya hal ini tidak berpengaruh terhadap

keseriusan pemerintah kecamatan dalam memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum sebagai kebutuhan dasar dari masyarakat. Oleh karena itu dalam rencana kerja terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat harus lebih diperhatikan lagi dan dibahas secara jelas dalam rapat rencana kerja setiap tahunnya.

2) Keadaan Pos Sistem Ketentraman Lingkungan

Salah satu upaya atau kegiatan yang sangat diperlukan dalam penjagaan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat adalah dengan adanya poskamling dan berfungsinya poskamling. Dengan adanya poskamling dan aktifnya kegiatan tersebut maka masyarakat akan merasa aman dan merasakan ketentraman serta terhindar dari kecemasan, keresahan yang bisa berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya poskamling di lingkungan masyarakat tentunya masyarakat akan dapat beraktivitas dengan nyaman tanpa adanya rasa cemas dan takut lain sebagainya.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan bapak Camat Tuah Madani mengenai koordinasi terkait menghidupkan poskamling di lingkungan masyarakat, yaitu :

“kegiatan siskamling ini sebenarnya merupakan kegiatan dari masyarakat untuk masyarakat, kami pihak kecamatan sudah melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan dan RT/RW untuk menjalankan sistem ketentraman lingkungannya

masing-masing. Jika memang RT/RW, tokoh masyarakat yang berada di lingkungannya aktif di tengah-tengah masyarakat tentu mereka akan menjamin ketentraman masyarakatnya dan lingkungannya. Kita semua harus bertanggung jawab terhadap ketertiban di lingkungan Kecamatan Tuah Madani ini.” (Wawancara dengan Camat Tuah Madani Bapak Nurhasminsyah SSTP, M.Si pada tanggal 3 April 2023 di Kantor Camat Tuah Madani)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Camat Tuah Madani dapat penulis ambil kesimpulan, bahwa untuk dapat menjalankan poskamling di Kecamatan Tuah Madani diperlukannya partisipasi masyarakat, camat selaku pemimpin di kecamatan sudah melakukan koordinasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait untuk dapat menjalankan poskamling yang ada di lingkungan masyarakat, camat sebagai pemimpin tertinggi di kecamatan sudah menyerahkan kepada pihak kelurahan dan RT/RW masing-masing lingkungan untuk dapat menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungannya masing-masing.

G. KESIMPULAN

Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Camat Tuah Madani dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sudah dilakukan namun belum optimal. dengan adanya penurunan jumlah angka gangguan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Tuah Madani pada tahun

2021 ke tahun 2022, yaitu pada tahun 2021 jumlah angka gangguan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Tuah Madani sebanyak 210 menjadi 165 pada tahun 2022. Hal ini tentunya atas dasar adanya kerja sama yang baik dalam koordinasi yang dilakukan camat dengan pihak-pihak yang terkait. Berjalannya koordinasi rutin yang dilakukan oleh camat terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat seperti mengadakan rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan, mengadakan pertemuan resmi dengan pihak-pihak yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tuah Madani seperti Kepolisian, Pihak Kelurahan, Tokoh Agama, RT.RW.

Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi oleh camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tuah Madani yaitu rencana kerja tahunan yang masih belum optimal dalam memperhatikan mengenai penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, poskamling yang tidak berfungsi sebagaimana semestinya, hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat sangat kurang sehingga poskamling tersebut tidak bisa berjalan sebagaimana semestinya.

H. SARAN

Camat Tuah Madani diharapkan dalam melakukan koordinasi untuk bisa lebih memperhatikan lagi mengenai ketentraman dan ketertiban umum agar koordinasi yang dilakukan dengan semua pihak yang terkait dapat menekan angka

gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tuah Madani.

Masyarakat Kecamatan Tuah Madani diharapkan untuk dapat ikut berpartisipasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungannya masing-masing seperti menghidupkan kembali poskamling yang berada di lingkungannya masing-masing

I. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soerjono, Soekanto. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Ari, Dwipayana. *Membangun Good Governance*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Northouse G. Peter. (2016). *Kepemimpinan, teori dan praktik*. Jakarta: Permata Puri Media.
- Rivai, Veithzal. (2004). *Manajemen Sumberdaya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kaloh. (2010). *Kepemimpinan Kepala Daerah (Pola kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Jakarta: Sinar Graha
- Sashkin, Marshall dan Molly G. Sashkin. (2011), *Prinsip-prinsip Kepemimpinan*. Jakarta: Erlangga.
- Handoko, Hani. (2009). *Manajemen*, Edisi II, BPFE dan LMP2M-YKPN, Jakarta Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1990. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES, Jakarta
- Hasibuan, Melayu S.P. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Subagyo, P. Joko. (2011). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Northouse, P. G. (2013). *Kepemimpinan: Teori dan Praktik*. PT. Indeks Permata Puri Media.Jakarta.
- Kencana inu, Syafiie. (2003). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. PT, Refika Susandi
- Sadjinono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang, 2008.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Artikel

Wibisono, S. H. (2022). Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru Tahun 2020 Menurut Undang-Undang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Killok, A.F. (2021). Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Koordinasi Camat Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Kecamatan Oebobo Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Universitas Nusa Cendana

Saroinsong, Hanny. Alden (2015). Koordinasi Camat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Yudianto. (2016). Kedudukan dan Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Uin Alauddin Makassar.

Robi Mulyadi. 2015. Peran Camat dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. *Jom FISIP Volume 2 No. 2*

Arfi, B. Kepemimpinan Camat Tampan Dalam Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Tampan Tahun 2016-2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(2), 1-15

Dokumen Lainnya :

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Pekanbaru Dalam Angka 2022*